

KONSEP PRODUK TABUNGAN PADA BANK SYARIAH

(Produk Tabungan *Wadi'ah* dan *Mudharabah*)

Eko Nursalim

Dosen Syariah STAI Sangatta

Email:

ekonursalim99@gmail.com

Abstract

Islamic Bank fund collection products include savings, demand deposits and time deposits. In its operations, Islamic Bank has several fund products and services. One of the existing fund products in Syariah Bank is savings. Savings in Islamic Banks there are two contracts namely Mudharabah contract and wadi'ah. Al-wadi'ah is a deposit or deposit in a Islamic bank. The principle of al-wadi'ah is a pure deposit from one party to another party, both individual and legal entity that must be maintained and returned at any time if the cravicant wants. In the wadi'ah contract there is no profit sharing, so only the bonus given by the bank to its customers. Saving with Mudharabah contract is a type of savings that uses a mudharabah contract withdrawal may be made in accordance with the agreement.

Keywords: Wadi'ah and Mudharabah Savings Account, Islamic Bank

A. PENDAHULUAN

Bank Syariah hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. Bank Syariah hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Bank Syariah saat ini sudah memiliki beraneka macam produk unggulan, baik yang berupa penghimpun dana, penyalur dana maupun jasa perbankan. Seluruh produk Bank Syariah tersebut tentu saja terjamin sepenuhnya dari riba, karena seluruh akadnya jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Produk penghimpun dana Bank Syariah antara lain tabungan, giro dan deposito. Dalam operasionalnya Bank Syariah mempunyai beberapa macam produk dana dan jasa. Salah satu produk dana yang ada di Bank Syariah adalah tabungan.

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹

Tabungan pada Bank Syariah ada dua akad yaitu akad *Mudharabah* dan akad *wadi'ah*. *Wadi'ah* dan *mudharabah* dalam UU No. 21 tahun 2008 merupakan sarana berupa akad yang dipergunakan oleh Bank Syariah, UUS, dan BPRS untuk menghimpun dana,² *Al-wadi'ah* merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah. Prinsip *al-wadi'ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki.³ Dalam akad *wadi'ah* tidak terdapat bagi hasil, jadi hanya bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah nya.

Sedangkan tabungan dengan akad *Mudharabah* adalah jenis simpanan yang menggunakan akad *mudharabah* yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian. *Al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴ Dalam tabungan *Mudharabah* terdapat bagi hasil, bagi hasil yang diberikan oleh Bank Syariah dengan cara menghitung saldo nasabah dibagi dengan saldo rata-rata seluruh nasabah kemudian dikalikan dengan pendapatan bank yang dihasilkan dan dikalikan dengan nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah.

Tabungan dari kedua akad tersebut memiliki konsep dan mekanisme yang sedikit berbeda. Sehingga dengan adanya spesifikasi-spesifikasi tentang kedua produk tersebut, nasabah akan lebih mudah untuk menentukan tabungan dengan akad mana yang akan

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Offset, 2011), hlm.74.

²Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah, Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 202.

³ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), Cet. 3, hlm. 215.

⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Depok: Gema Insani, 2011), Cet. 18, hlm. 95.

mereka ambil sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Biasanya untuk produk tabungan dengan akad *Wadi'ah*, konsumen yang memilih tabungan ini adalah mereka yang benar-benar berniat melakukan *saving* sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan mereka yang lebih memilih produk tabungan dengan akad *mudharabah* adalah konsumen yang memiliki niat melakukan investasi terhadap uang mereka tanpa meninggalkan unsur kehalalan sesuai syariat islam. Dalam tulisan ini, penulis akan mengkaji lebih mendalam tentang Analisis Konsep Produk Tabungan Pada Bank Syariah.

B. PEMBAHASAN

Produk Tabungan *Wadi'ah*

1. Pengertian Tabungan *Wadi'ah*

Secara bahasa *wadi'ah* berarti meninggalkan, titipan atau kepercayaan. Para ahli fiqh sepakat, *wadi'ah* hanyalah amanah tidak dipertanggungjawabkan. Secara istilah *wadi'ah* adalah harta yang dititipkan kepada pihak yang mau mengamalkannya tanpa dibebani biaya. Atau *wadi'ah* juga berarti barang yang dititipkan pada seseorang dengan tujuan pengamanan. Definisi *wadi'ah* juga menuju pada dzat yang dititipkan berupa materi (benda) atas dasar kontrak yang sistematis untuk proses penitipan.⁵

Wadi'ah menurut kamus istilah fikih disebutkan, bahwa *wadi'ah* adalah menitipkan sesuatu kepada orang lain dengan berdasarkan amanah atau kepercayaan agar dijaga dengan sebaik-baiknya dan dipelihara dengan semestinya.⁶

Prinsip *wadi'ah* dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa tabungan, yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali. Pemilik simpanan dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu, sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bonus dalam akad *wadi'ah* adalah kehendak bank syariah sendiri, tanpa adanya persetujuan sebelumnya dengan pemilik uang, bank dapat memberikan semacam bonus kepada para nasabah *wadi'ah*. Bonus tersebut disebut pula dengan istilah *'athaya*, atau hibah, atau premium. Dalam

⁵Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Jakarta : Teras, 2012), hlm. 124-125.

⁶ M. Abdul Mujib, "Kamus Istilah Fikih", dalam Syarif Hidayatullah, *Qawa'id Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer (Mu'amalat Maliyyah Islamiyyah Mu'ashirah)*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm.91.

hal ini praktik *wadi'ah* di bank syariah sejalan dengan pendapat ulama mazhab Hanafidan mazhab Maliki.⁷

2. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

a. Rukun *Wadi'ah*

Ulama hanafiah menyatakan bahwa rukun *wadi'ah* hanya satu, yaitu akad yang terdiri dari *ijab* (ungkapan penitipan barang dari pemilik, seperti “saya titipkan barang ini kepada engkau”, dan *qabul* (ungkapan penerima titipan oleh orang yang dititipi, seperti “saya terima titipan barang anda ini”) yang tidak perlu diucapkan, karena diamnya orang yang dititipi telah dianggap setuju. Akan tetapi jumhur ulama fikih mengatakan bahwa rukun *wadi'ah* ada tiga, yaitu:⁸

- 1) Orang yang berakad yaitu orang yang menitipkan barang dan orang yang dititipi barang tersebut.
- 2) Barang yang dititipkan
- 3) *Sighahijab* (pernyataan menitipkan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan titipan), baik secara lisan ataupun melalui tindakan.

Rukun pertama dan kedua yang dikemukakan jumhur ulama, oleh hanafiah dipandang bukan rukun, tetapi disebut dengan “*lawazim al 'aqad*”, atau “*muqawwimat al 'aqad*”, yaitu kelaziman/keharusan akad dan penguatannya. Sedangkan syarat dari *wadi'ah* ini, menurut ulama hanafiah adalah bagi kedua belah pihak yang melakukan akad, harus orang yang berakal. Apabila anak kecil yang sudah berakal dan diizinkan oleh walinya untuk melakukan transaksi *wadi'ah*, maka hukumnya sah. Mereka tidak mensyaratkan *baligh* dalam persoalan *wadi'ah*. Akan tetapi anak kecil yang belum berakal atau orang kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti orang gila menurut mereka tidak sah melakukan *wadi'ah*.

Menurut jumhur ulama, pihak-pihak yang melakukan transaksi *wadi'ah* disyaratkan telah *baligh*, berakal dan cakap, karena akad *wadi'ah* merupakan akad yang banyak mengandung resiko penipuan. Oleh sebab itu, anak kecil sekalipun telah berakal tidak dibenarkan melakukan transaksi *wadi'ah*, baik sebagai orang yang menitipkan barang, maupun sebagai

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.354.

⁸ Syarif Hidayatullah, *Qawa'id Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer (Mu'amalat Maliyyah Islamiyyah Mu'ashirah)*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm.95-96.

orang yang menerima titipan barang, karena iadipandang belum cakap, karena itu tidak sah untuk melakukan transaksi *wadi'ah*.

Syarat kedua akad *wadi'ah* adalah bahwa barang titipan itu jelas dan boleh dipegang atau dikuasai. Maksudnya barang yang dititipkan itu dapat diketahui identitasnya dengan jelas dan dapat dikuasai untuk dipelihara. Apabila seseorang menitipkan ikan yang ada di laut atau di sungai, sekalipun telah ditemukan jenisnya, jumlah dan identitasnya, hukumnya tidak sah karena ikan itu tidak dapat dikuasai oleh orang yang dititipi. Menurut para ulama fikih, syarat kejelasan dan dapat dikuasai ini dianggap penting karena terkait erat dengan masalah kerusakan barang titipan yang mungkin akan timbul, atau barang itu hilang selama dititipkan. Jika barang yang dititipkan tidak dapat dikuasai oleh orang yang dititipi, apabila hilang atau rusak maka orang yang dititipi tidak dimintai pertanggungjawaban.

3. Jenis-jenis Akad *Wadi'ah*

Akad *wadi'ah* adalah akad amanah yang mendasarkan pada aspek tolong menolong. Di dalam akad tersebut tidak ada keuntungan yang akan diraih. Namun demikian, dalam prakteknya, dalam penggunaan barang yang dititipkan tersebut sangat terkait dengan kesepakatan antara orang yang dititipkan maupun orang yang dititipi (*aqidain*). Maka berdasarkan hal tersebut, *wadi'ah* dibagi menjadi dua, yaitu:⁹

- a. *Wadi'ahyad al-amanah*, adalah titipan yang bersifat amanah belaka. Kedua pihak (pihak yang dititipi dan menitipkan) melakukan kesepakatan bahwa barang yang dititipkan tidak dipergunakan untuk apapun oleh pihak yang dititipi. Ia hanya menjaga keberadaan harta titipan tersebut. Dalam kondisi seperti ini tidak ada kewajiban bagi orang yang dititipi untuk menanggung kerugian jika barang titipan tersebut rusak, kecuali ada unsur kesengajaan atau karena kelalaian.
- b. *Wadi'ahyad al-dhamanah*, akad titipan dimana pihak yang dititipi harus menanggung kerugian. Pada dasarnya akad *wadi'ah* bersifat amanah. Akan tetapi ia bisa berubah menjadi *dhamanah* dengan sebab-sebab:
 - 1) Barang tidak dipelihara oleh pihak yang menerima titipan. Apabila seseorang merusak barang titipan, pihak yang dititipi tahu dan tidak berusaha untuk mencegahnya padahal dia mampu, maka pihak yang dititipi wajib menanggung ganti rugi.

⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm.197-198.

- 2) Barang titipan dititipkan kepada orang lain yang bukan keluarga dekat dan bukan di bawah tanggung jawabnya.
- 3) Barang titipan tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan. Dalam hal ini, ulama fiqh sepakat bahwa orang yang dititipi barang apabila menggunakan barang titipan dan kemudian barang tersebut rusak, maka orang yang dititipi wajib membayar ganti rugi, sekalipun kerusakan tersebut disebabkan oleh faktor lain di luar kemampuannya.
- 4) Orang yang dititipi barang itu mencampurkannya dengan harta pribadinya, sehingga sulit untuk dipisahkan. Jumhur ulama sepakat bahwa apabila seorang yang dititipi mencampur barang titipan dengan harta pribadinya, sementara barang titipan sulit untuk dipisahkan, maka pemilik berhak untuk menuntut ganti rugi barang tersebut.
- 5) Penerima titipan melanggar syarat-syarat yang telah disepakati. Misalnya, ketika akad *wadi'ah* dilaksanakan, kedua belah pihak sepakat bahwa barang titipan harus ditaruh di brankas. Tetapi penerima titipan tidak melakukannya. Maka jika barang tersebut rusak atau hilang pemilik barang berhak menuntut ganti rugi.

Akad *Wadi'ah yad Dhamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.¹⁰ Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

4. Dasar Hukum Tabungan *Wadi'ah*

Dasar hukum pengembangan transaksi berprinsip *al-wadi'ah* adalah al-Qur'an.¹¹

QS. Al-Baqarah : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh

¹⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), Cet. 3, hlm. 42.

¹¹ Syarif Hidayatullah (2012), *Qawa'id Fiqhiyyah*hlm.93.

yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...¹²

Ayat di atas sebenarnya tentang hutang piutang bagi *musafir* (orang yang melakukan perjalanan). Hutang piutang tersebut atas dasar *amanah* (saling percaya), oleh karenanya bagi yang diberi hutang wajib untuk mengembalikan. Kemudian ayat tersebut menjadi landasan hukum *wadi'ah* di karenakan terdapat unsur "*amanah*". Dimana amanah juga berarti *wadi'ah*.

5. Produk-Produk *Wadi'ah* dalam Perbankan Syariah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa akad *wadi'ah* ada dua, yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Tentunya praktik *wadi'ah* dalam perbankan syariah haruslah terlepas dari unsur-unsur riba (bunga). Pada awalnya, *wadi'ah* muncul dalam bentuk *yad al-amanah* (tangan amanah) yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yad adh-dhamanah* (tangan penanggung). Akad *wadi'ah yad dhamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam produk-produk perbankan.

a. Jenis/produk *wadi'ah yad adh-dhamanah*:

1) Tabungan *Wadi'ah*

Nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut. Ketentuan umum tabungan *wadi'ah* sebagai berikut:¹³

- a) Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
- b) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- c) Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

2) Giro *Wadi'ah*

Bank syariah menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*. Dengan prinsip ini bank harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan *wadi'ah*. Dana tersebut dapat

¹²Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 38.

¹³Adiwarman A. Karim (2011), *Bank Islam Analisis....*, hlm. 346.

digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut dalam kegiatan komersial. Namun demikian bank, atas kehendaknya sendiri dapat memberikan imbalan berupa bonus (hibah) kepada pemilik dana (pemegang rekening *wadi'ah*). Yang dimaksud dengan giro *wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Ketentuan umum giro *wadi'ah* sebagai berikut:

- a) Dana *wadi'ah* dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana *wadi'ah* tersebut.
- b) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan dimuka.
- c) Pemilik dana *wadi'ah* dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (*on call*), baik sebagian atau seluruhnya.

b. Jenis/Produk *Wadi'ah Yad Al-Amanah*

Bank menerima titipan amanah (*trustee account*) berupa dana infaq, shadaqah, dan zakat, karena bank dapat menjadi perpanjangan tangan dalam baitul mal dalam menyimpan dan menyalurkan dana umat agar dapat bermanfaat secara optimal.

6. Ketentuan Umum dari Produk Tabungan *Wadi'ah*

Ada beberapa ketentuan dalam tabungan *wadi'ah*, yaitu:¹⁴

- a. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik, atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada *shahibul mal* sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh diperjanjikan dimuka.
- b. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

¹⁴Syarif Hidayatullah (2012), *Qawa'id Fiqhiyyah*hlm.102.

- c. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- d. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening *wadi'ah* (giro) dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

7. Karakteristik Akad *Wadi'ah*

Ada beberapa karakteristik dalam akad *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Karakteristik tersebut antara lain :¹⁵

a. Karakteristik *wadi'ah yad amanah*

- 1) Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan.
- 2) Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan. Penerima titipan akan menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya.
- 3) Penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya atas barang yang dititipkan. Hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.

b. Karakteristik *wadi'ah yad dhamanah*

- 1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
- 2) Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
- 3) Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus bersifat tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.
- 4) Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* adalah simpanan giro dan tabungan.¹⁶

8. Ciri-ciri Rekening Tabungan *Wadi'ah*

¹⁵Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm. 63.

¹⁶*Ibid.*, hlm.65.

Ciri-ciri rekening tabungan *wadi'ah*, antara lain:¹⁷

- a. Menggunakan buku (*passbook*) atau kartu ATM.
- b. Besarnya setoran pertama dan saldo minimum yang harus mengendap, tergantung pada kebijakan masing-masing bank.
- c. Penarikan tidak dibatasi, berapa saja dan kapan saja.
- d. Tipe rekening:
 - 1) Rekening perorangan
 - 2) Rekening bersama (dua orang atau lebih)
 - 3) Rekening organisasi atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum
 - 4) Rekening perwalian (yang dioperasikan oleh orang tua atau wali dari pemegang rekening)
 - 5) Rekening jaminan (untuk menjamin pembiayaan)
- e. Pembayaran bonus (hibah) dilakukan dengan cara mengkredit rekening tabungan.

Produk Tabungan *Mudharabah*

1. Pengertian Tabungan *Mudharabah*

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan si pengelola, maka si pengelolah yang bertanggung jawab.¹⁸

Mudharabah bisa disebut dengan *al-qiradh* yang berarti potongan (*al-qath'u*), karena pemilik modal memotong apabila hartanya untuk diperdagangkan dengan sebagian keuntungannya. Dalam bahasa sederhana, *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak, satu pihak memberikan modal kepada lainnya untuk berniaga. Kemudian keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan yang telah disepakati.¹⁹

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*.²⁰ Di dalam al-Quran kata *mudharabah* tidak disebutkan secara jelas. Al-Quran

¹⁷Syarif Hidayatullah (2012), *Qawa'id Fiqhiyyah*hlm.102-103.

¹⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), Cet. 12, hlm. 172.

¹⁹Ahmad Dahlan (2012), *Bank Syariah*, hlm. 128-129.

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Depok: Gema Insani, 2011), Cet. 18, hlm.

hanya mengungkapkan *musytaq* dari kata *dharaba* sebanyak 58 kali. Diantara jumlah itu, terdapat kata yang dijadikan oleh sebagian besar ulama fiqih sebagai akar kata dari *mudharabah*, yaitu kata *dharaba fi al-ardl* yang artinya berjalan di muka bumi. Bahkan mereka menganggap bahwa yang dimaksud berjalan di muka bumi ini adalah bepergian ke suatu wilayah untuk sebuah perdagangan.²¹

Akad *mudharabah* diperbolehkan dalam islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutarakan uang (usaha/ dagang).²²

Mudharib sebagai *enterpreuner* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia dan ridha Allah SWT.

2. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Ada beberapa rukun dan syarat *mudharabah*, yaitu:²³

- a. Ada ijab dan Kabul antara pemodal dan pengelola usaha.
- b. Pelaku ijab dan Kabul orang berakal sehat dan dewasa.
- c. Modal yang dipergunakan modal uang tunai dan jelas jumlahnya.
- d. Ada penyerahan modal terhadap pengelola usaha.
- e. Ada kejelasan dalam nisbah pembagian laba dan resiko antara pemodal dan pengelola usaha.

3. Jenis-jenis Akad *Mudharabah*

Dilihat dari transaksi (akad) yang dilakukan oleh *shahibul mal* dan *mudharib*, *mudharabah* terbagi menjadi :

- a. *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.²⁴
- b. *Mudharabah Muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali

²¹ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), hlm. 47-48.

²² Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/ Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009), hlm.102.

²³ Muslich, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2010), Cet. 2, hlm.137.

²⁴ Muhammad Syafi'I Antonio (2011), *Bank Syariah...*, hlm.97.

mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.²⁵

- c. *Mudharabah muqayyadah off balance sheet* yaitu penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelaksana usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha dan pelaksana usahanya.²⁶

4. Dasar Hukum Tabungan *Mudharabah*

Para ulama *mazhab* sepakat bahwa *mudharabah* hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Quran.²⁷ QS. Al-Muzzammil: 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.²⁸

Adapun yang menjadi *wajbud-dilalah* atau argument dari surah al-Muzammil: 20 adalah adanya kata *yadribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

5. Aplikasi *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah

Mudharabah dalam perbankan syari'ah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Sedangkan pada sisi penghimpunan dana *mudharabah* diterapkan pada:²⁹

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, yaitu seperti tabungan haji, dan tabungan kurban, dan sebagainya.
- b. Deposito biasa dan spesial, diposito spesial (special investment), dimana dana yang dititipkan nasabah, khusus untuk bisnis tertentu, misalnya saja dalam murabahah ataupun ijarah saja.

Sedangkan pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
- b. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

²⁵*Ibid.*

²⁶ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 31.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm.367

²⁸ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 458.

²⁹ Muhammad Syafi'I Antonio (2011), *Bank Syariah...*, hlm.97.

Mudharabah juga dapat dilakukan dengan memisahkan atau mencampurkan dana *mudharabah*. Seperti dalam penjelasan dibawah ini, yaitu:

- a. Dana harta-harta lainnya, Pemisahan total antara dana *mudharabah* termasuk harta *mudharib*.

Teknik ini memiliki kelebihan dan kekurangan, kelebihan dari teknik ini ialah bahwa pendapatan dan biaya dapat dipisahkan dari masing-masing dana dan dapat dihitung dengan tepat. Selain itu, keuntungan atau kerugian dapat dihitung dan dialokasikan dengan benar. Sedangkan kekurangan teknik ini terutama menyangkut masalah moral hazard dan preferensi investasi seorang *mudharib*.

- b. Dana *mudharabah* dicampur dan disatukan dengan sumber-sumber dana lainnya. Sistem ini menghilangkan munculnya masalah etika dan moral hazard seperti di atas, namun dalam sistem ini pendapatan dan biaya *mudharabah* tercampur dengan pendapatan dan biaya lainnya.

6. Manfaat dan Resiko Tabungan *Mudharabah*

Mudharabah dalam bank syari'ah terdapat manfaat dan risikonya, manfaat *mudharabah* tersebut terbagi menjadi lima, yaitu:³⁰

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah semakin meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak pernah mengalami *negatif spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* atau *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan dari nasabah satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

³⁰Muhammad Syafi'I Antonio (2011), *Bank Syariah...*, hlm.94.

Sedangkan resiko dari *mudharabah*, yaitu:

- a. *streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak;
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja;
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah jika nasabah tidak jujur.

Selain manfaat dan resiko yang ada pada bank syari'ah, terdapat pula permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembiayaan *mudharabah*. Berdasarkan teori perbankan kontemporer, prinsip *mudharabah* dijadikan sebagai alternatif penerapan sistem bagi hasil. Meskipun demikian, dalam praktiknya ternyata signifikansi bagi hasil dalam memainkan operasional investasi dana bank peranannya sangat lemah. Menurut beberapa pengamatan perbankan syari'ah, hal ini terjadi karena beberapa alasan, diantaranya:

- a. Standar moral

Terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang di kebanyakan komunitas muslim tidak memberi kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi.

- b. Ketidakefektifan modal pembiayaan bagi hasil

Pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) tidak menyediakan berbagai macam kebutuhan pembiayaan dari ekonomi kontemporer.

- c. Berkaitan dengan para pengusaha

Keterkaitan bank dengan pembiayaan sistem bagi hasil untuk membantu perkembangan usaha lebih banyak melibatkan pengusaha secara langsung daripada sistem lainnya pada bank konvensional. Bank syari'ah memerlukan informasi yang lebih rinci tentang aktivitas bisnis yang dibiayai dan besar kemungkinan pihak bank turut mempengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis mitranya.

- d. Dari segi biaya

Pemberian pembiayaan berdasarkan sistem bagi hasil memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pihak bank.

- e. Segi teknis

Problem teknis menyangkut penggunaan sistem bagi hasil berkaitan dengan pihak bank, nasabah, perhitungan keuntungan. bank membutuhkan pengetahuan yang luas mengenai perilaku aktivitas ekonomi yang berguna untuk memprediksi keuntungan. Dari sisi nasabah, kebutuhurufan masih menyelimuti dunia muslim.

- f. Kurang menariknya sistem bagi hasil dalam aktivitas bisnis

Dalam dunia bisnis dan industri, biaya yang dikeluarkan dari dana-dana yang diperoleh berdasarkan sistem bagi hasil tidak diketahui secara pasti.

7. Hukum *Mudharabah*

Hukum *mudharabah* ada dua macam:³¹

a. *Mudharabah* yang *Fasid*

Apabila *mudharabah fasid* karena syarat-syarat yang tidak selaras dengan tujuan *mudharabah* maka menurut Hanafiah, Syafi'iyah dan Hanabilah *mudharib* tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh *mudharabah* yang *shabih*. Di samping itu, ia(*mudharib*) tidak berhak memperoleh biaya operasional dan keuntungan yang tertentu, melainkan ia hanya memperoleh upah yang sepadan atas hasil pekerjaannya, baik kegiatan *mudharabah* tersebut memperoleh keuntungan atau tidak.

b. *Mudharabah* yang *Shabih*

Mudharabah yang *shabih* adalah suatu akad *mudharabah* yang rukun dan syaratnya terpenuhi. Pembahasan mengenai *mudharabah* yang *shabih* ini meliputi beberapa hal, yaitu:

- 1) Kekuasaan *mudharib*.
- 2) Pekerjaan dan kegiatan *mudharib*.
- 3) Hak *mudharib*.
- 4) Hak pemilik modal.

8. Bentuk-Bentuk Tabungan *Mudharabah*

Bentuk-bentuk akad *mudharabah* antara lain:³²

a. *Mudharabah* Bilateral (Sederhana)

Mudharabah bilateral adalah bentuk *mudharabah* antara satu pihak sebagai *shahibul mal* dan satu pihak lain sebagai *mudharib*.

b. *Mudharabah* Multilateral

Mudharabah multilateral adalah bentuk *mudharabah* antara beberapa pihak sebagai *shahibul mal* dan satu pihak lain sebagai *mudharib*.

c. *Mudharabah* Bertingkat

Mudharabah bertingkat adalah bentuk *mudharabah* antara tiga pihak. Pihak pertama sebagai *shahibul mal*, pihak kedua sebagai *mudharib* antara, dan pihak ketiga sebagai *mudharib* akhir.

³¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm.376-378.

³² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), Cet. 5, hlm.68-72.

C. KESIMPULAN

Salah satu produk dana yang ada di Bank Syariah adalah tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan pada Bank Syariah ada dua akad yaitu akad *Mudharabah* dan akad *wadi'ah*. *Al-wadi'ah* merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah. Prinsip *al-wadi'ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Dalam akad *wadi'ah* tidak terdapat bagi hasil, jadi hanya bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah nya. Tabungan dengan akad *Mudharabah* adalah jenis simpanan yang menggunakan akad *mudharabah* yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian. *Al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Dalam tabungan *Mudharabah* terdapat bagi hasil, bagi hasil yang diberikan oleh Bank Syariah dengan cara menghitung saldo nasabah dibagi dengan saldo rata-rata seluruh nasabah kemudian dikalikan dengan pendapatan bank yang dihasilkan dan dikalikan dengan nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Jakarta : Teras, 2012
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah, Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Refika Aditama, 2011
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Offset, 2011
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Diponegoro, 2000
- M. Abdul Mujib, "Kamus Istilah Fikih", dalam Syarif Hidayatullah, *Qawa'id Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syari'ah Kontemporer (Mu'amalat Maliyyah Islamiyyah Mu'ashirah)*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012
- M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Depok: Gema Insani, 2011
- Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta: BPFE, 2005
- , *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- , *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/ Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009
- Muslich, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2010
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014
- Syarif Hidayatullah, *Qawa'id Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syari'ah Kontemporer (Mu'amalat Maliyyah Islamiyyah Mu'ashirah)*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012
- Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013